


**PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD
UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH*
DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR DALAM SARJANA ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

IMAM IZHARYANTO

NIM:97382993

DI BAWAH BIMBINGAN:

DRS. H. DAHWAN

DRS. RIYANTA, M.HUM

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Akad jual beli adalah mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Akad jual beli yang telah disepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak. Namun untuk akad pertama (akad untuk mengadakan jual beli) terdapat perbedaan pendapat di antara ahli Hukum Islam (fuqaha) mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli tersebut. Karena ahli-ahli Hukum Islam berbeda pendapat maka bank-bank Islam pun, khususnya Bank Islam Qatar dan Bank Islam Faisal Sudan berbeda pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, yaitu apakah akad untuk mengadakan jual beli itu mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak atau tidak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya bersifat deskriptif-analitik, dengan menggunakan pendekatan normative. Dalam pengumpulan data menggunakan metode literer yang bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli sebagai sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak. Pertama, bagi ulama yang menganggap sahnyaperjanjian jual beli diperlukan syarat-syarat, diantaranya keberadaan barang saat akad dan barang tersebut dimiliki penjual (bank), maka perjanjian tersebut dihukumi fasid, karena pada waktu akad tersebut bank belum memiliki barang. Pandangan ini diwakili oleh asy-Syafi'i. Kedua, ulama yang menganggap bahwa akad untuk jual beli adalah sebuah akad baru dan belum ada namanya serta ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadis serta berpendirian bahwa akad tersebut merupakan contoh dari adanya asas kebebasan berkontrak di dalam Islam, maka mereka menjadikan akad tersebut wajib untuk dipenuhi atas dasar dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

Key word: akad, jual beli, murabahah, Bank Islam

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Imam Izharyanto
Lamp. : 4 (Eksemplar)

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami selaku Pembimbing, setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Imam Izharyanto yang berjudul PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

17 Rabi'ul Tsani 1423 H
Yogyakarta, _____
27 Juni 2002

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Imam Izharyanto
Lamp. : 4 (Eksemplar)

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Kami selaku Pembimbing, setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Imam Izharyanto yang berjudul PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

19 Rabi'ul Tsani 1423 H
Yogyakarta, _____
29 Juni 2002

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PANDANGAN ULAMA TENTANG AKAD UNTUK
MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURĀBAHAH*
DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM

Yang disusun oleh :

IMAM IZHARYANTO
97382993


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Juli 2002 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Juli 2002




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260


Pembimbing I


Drs. H. Dahwan
NIP: 150 178 662


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150 259 417

Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP: 150 178 662

Penguji II


Drs. Ibn Qizam, SE, M.Si
NIP: 150 267 656

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b
ت	ta'	t	
ث	ša'	s'	es dengan titik di atasnya
ج	jim	j
ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh
د	dal	d
ذ	zal	z'	Ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g
ف	fa'	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	wawu	w
ه	ha'	h
ء	hamzah	'	apostrop dipakai di awal kata
ي	ya'	y

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap :

متعقد ين ditulis dengan *muta' aqqidin*

عدة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata :

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis dengan *ni'matullah*

4. Vokal Pendek :

َ (fathah) ditulis a ; قرض ditulis *qarḍun*

ِ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis *masjidun*

ُ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis *farḍun*

5. Vokal Panjang :

a. fathah + alif, ditulis a

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

fathah + ya' mati, ditulis a

يسعى ditulis *yas'ā*

b. kasrah + ya' mati, ditulis i

مجيد ditulis *majīd*

c. dammah + wawu mati, ditulis u

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap :

a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof :

أنتم ditulis *a`antum*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam :

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al- :

القرآن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawil furūḍ*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القائل في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ، (أما بعد)

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Ilahi Rabbi, Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju ke masa terang benderang.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyusun, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat kami selesaikan walaupun tidak selesai sesuai target waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran-saran dan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.


4. Ayahanda dan Ibunda, Ayu' Yanti, Abang Eka dan Ade' Wiwin yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang tulus kepada penyusun.
5. *Ade' Lek-Team Boecoek*, sahabat-sahabatku di EmYouOne'97, Gayam Country dan Wisma El-Hayāt yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh pihak telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa dan kebaikan mereka dicatat sebagai sebuah amal baik di sisi Allah. Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

9 Rabi'ul Tsani 1423 H
Yogyakarta, _____
19 Juni 2002

Penyusun,



(Imam Lharyanto)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD	
A. Definisi Akad.....	23
B. Macam-macam Akad.....	28
C. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Akad.....	33
D. Asas Kebebasan Berkontrak.....	37
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MURĀBAĤĤĤĤ</i>	
A. <i>MurĀbaĤĤĤĤ</i> sebagai Bentuk Jual Beli dalam Fiqh.....	50
B. Macam-macam Jual Beli.....	63
C. Produk <i>MurĀbaĤĤĤĤ</i> Pada Bank Islam.....	65

BAB. IV. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG AKAD
UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM
MURABAHAH PADA BANK-BANK ISLAM

A. Akad untuk Mengadakan Jual Beli.....	80
B. Pandangan Ulama tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli.....	85
C. Aplikasinya pada Bank-bank Islam.....	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan-terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama/Sarjana.....	V
Lampiran 3 : Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1975 adalah babak penting dalam gerakan pembaharuan pemikiran dan institusional Islam dalam bidang ekonomi. Pada kurun waktu sebelum kurun tersebut pengkajian diarahkan pada pemikiran mengenai pencarian konsep-konsep alternatif dalam ekonomi dan perbankan dan kurun waktu sesudahnya merupakan penerapan aktual gagasan tersebut dalam kehidupan nyata di bidang ekonomi. Tahun 1975 dikatakan penting oleh karena pada tahun itu untuk pertama kali sepanjang sejarah Islam didirikan sebuah bank Islam¹⁾ bertaraf internasional, yaitu Bank Pembangunan Islam (Islamic Development

¹⁾ Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Lihat *Ensiklopedi Islam 1*, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 231. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian 'muamalah' adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Lihat *Ensiklopedi Islam 3*, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 245. Menurut Moh. Anwar, muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*bai'*), bunga (*riba*), piutang (*qarā'ah*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawālah*), bagi untung dalam perdagangan (*qirā'ah*), jaminan (*damniyah*), persekutuan (*syirkah*), persewaaan dan perburuhan (*ijārah*). Lihat Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Edisi I, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5-6.

Bank=IDB).²⁾ Sejak saat itu banyak bank Islam didirikan oleh pengusaha muslim. Di antara yang awal adalah Bank Islam Dubai (Dubai Islamic Bank, 1975), Bank Islam Faisal, Sudan (Faisal Islamic Bank of Sudan, 1997) dan beberapa bank Islam swasta lainnya di berbagai negeri, yang jumlah keseluruhannya lebih dari lima puluh buah.³⁾

Sebagai lembaga keuangan yang berusia muda dan belum dikenal luas, bank-bank Islam menghadapi banyak permasalahan baik permasalahan teoritis, yaitu menyangkut beberapa produk bank ditinjau dari segi syari'ah maupun permasalahan praktis dan teknis. Secara ideal bank Islam bukan semata-mata suatu lembaga keuangan yang beroperasi bebas bunga. Bank bebas bunga hanyalah suatu konsep mekanik yang menunjukkan suatu bentuk lembaga keuangan (bank) yang menghindari sistem bunga dalam operasinya. Bank Islam, lebih dari itu, adalah suatu sistem yang bekerja sesuai dengan etos nilai-nilai Islam. Sehingga demikian bank Islam diharapkan tidak saja bebas dari bunga tapi juga dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan ekonomi yang dituntunkan oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi faktor bebas bunga hanyalah kriteria minimal untuk

²⁾ Tujuan dibentuknya IDB adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Salah satu kegiatan IDB adalah membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan syari'ah Islam di negara-negara anggota. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 53-54.

³⁾ Zakariya Man, "Islamic Banking : Prospect for Mudarabah and Musyarakah Financing", dalam Sadeq dkk. (ed.), *Development and Finance in Islam*, (Selangor, Malaysia: International Islamic University Press, 1991), hlm. 241. Berdasarkan kenyataan bahwa Bank-bank Islam yang ada telah berhasil melakukan aktivitasnya dengan baik maka banyak negara-negara yang mendirikan bank-bank Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan bank-bank Islam tersebut, lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 57-59 dan Abdul Salam Arif, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), tidak diterbitkan, hlm. 17.

suatu bank dapat dianggap sebagai bank Islam. Atas dasar itu, maka bank-bank Islam yang ada bervariasi dalam tingkat keislamannya, tergantung kepada sejauh mana mereka dapat mengintegrasikan konsep-konsep syari'ah ke dalam sistemnya. Dasar bank Islam adalah gagasan bahwa seluruh transaksi bank berdasarkan pembagian untung-rugi secara adil di antara para partisipan, sehingga karena itu hubungan bank dengan para nasabah lebih merupakan hubungan kemitraan usaha daripada hubungan kreditur-debitur seperti dalam sistem perbankan konvensional.⁴⁾

Untuk itu, para ekonom muslim mengunggulkan dua bentuk transaksi, yaitu *mudārabah (commenda)* dan *syirkah* (persekutuan). Bentuk-bentuk transaksi lain adalah *bai' al-murābahah*, *bai' saman 'ājil*, *ijārah*, *ijārah wa iqtinā*, *bai' as-salam* dan *ju'ālah*.⁵⁾

Bank-bank Islam telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syari'ah dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh empat mazhab pemikiran Islam. Namun dengan melihat pandangan secara detail tentang kontrak-kontrak penjualan maka kita dapat dengan mudah melihat pandangan-pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Meskipun pandangan-pandangan yang berlawanan

⁴⁾ Mirakhor Abbas, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking", dalam Khan, Mohsin S. dan Mirakhor Abbas, (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, (Ttp.: The Institute for Research and Islamic Studies, I.I.), hlm. 185.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 186. Bandingkan dengan Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam No. 01, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992. Lihat juga Baqir Al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed.), *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (Ttp.: Tnp., 1989), hlm. 174.

tersebut dibenarkan oleh sebagian besar para sarjana sebagaimana yang diinginkan, namun mereka menciptakan masalah-masalah riil atas praktek perbankan Islam. Pihak-pihak yang terkait seperti konsumen, klien, investor, bank-bank sentral dan bank-bank penghubung mengalami kesulitan untuk memahami berbagai praktek di antara bank-bank Islam. Hal tersebut tidak hanya menghambat tugas-tugas tapi juga menciptakan kecurigaan dan kurangnya kepercayaan.⁶⁾

Permasalahan teoritis yang dihadapi oleh perbankan Islam di berbagai tempat adalah justru bentuk unggulan transaksi perbankan Islam, yaitu *mudārabah* dan *musyārahah* dilaksanakan amat sedikit dalam pembiayaan (*financing*). Bank-bank Islam bergantung pada sistem *bai' murābahah* dan *bai' bi saman 'ajil*.⁷⁾ Padahal *murābahah* itu sendiri masih diperdebatkan tentang keabsahannya, *pertama* anggapan bahwa kontrak *murābahah* dinilai tidak lebih sebagai mempertahankan *status quo* dari bank konvensional dengan sistem bunga yang menekankan segi kelayakan dan kehandalan nasabah serta mempertahankan bentuk hubungan kreditur-debitur dan tidak mendasarkan hubungannya pada kemitraan usaha,⁸⁾ *kedua* pendapat yang menganggap *murābahah* sejauh yang

⁶⁾ Abdul Salam Arif, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam...*, hlm. 21.

⁷⁾ Zakariya Man, "Islamic Banking: Prospect ...", hlm. 248.

⁸⁾ Abbas Mirakhor, "Short-term...", hlm. 186.

diterapkan dalam operasi perbankan Islam sebagai suatu bentuk *bai' al-ṭnah*⁹⁾ yang dilarang dalam hukum Islam,¹⁰⁾ ketiga anggapan bahwa *murābahah* yang diterapkan pada bank Islam merupakan jual beli barang tidak ada pada seseorang,¹¹⁾ keempat anggapan bahwa *murābahah* sebagai dua jual beli (*bai' atain fi bai'ah*)¹²⁾ yang dilarang dalam Islam.¹³⁾

Yang menarik adalah adanya berbagai variasi praktek *murābahah* yang diterapkan oleh bank-bank Islam di berbagai negara. Di Indonesia, cara pelaksanaan *bai' al-murābahah* dan *bai' bi saman 'ajil* adalah mula-mula bank Islam membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang dipelrukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga

⁹⁾ *Bai' al-ṭnah* adalah suatu akad jual-beli yang bersifat formalistik belaka melalui mana seseorang yang membutuhkan dana menjual suatu barang kepada orang lain secara kontan (secara tunai) dengan suatu harga tertentu, kemudian pada saat itu juga si penjual tadi membeli kembali barangnya secara hutang tetapi dengan harga lebih tinggi. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV:467; Abū Zahrah, *Buḥūs li ar-Ribā* (Ttp.: Dār al-Buḥūs al-Ilmiyyah, 1970), hlm. 44.

¹⁰⁾ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi tentang Bai' Mua'ajjal*, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), tidak diterbitkan, hlm. 104.

¹¹⁾ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Indonesia: Maktabah wa Maṭba'ah, t.t.), II:737, hadis no. 2187. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Yūsuf Ibn Mahaka dari Ḥākim Ibn Ḥizām.

¹²⁾ *Bai' atain fi bai'ah* adalah salah satu bentuk jual-beli yang dilarang dalam agama Islam. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi dari Abū Hurairah yang mengatakan "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual-beli". Lihat Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sa'rah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥiḥ wa huwa Sunan at-Tirmizī*, "Kitāb al-Buyū", Bab mā jā'a fi an-Nahy 'an bai'atini fi bai'ah, hadis no. 1231, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 533. Hadis diriwayatkan oleh at-Tirmizī dari Hannād dari 'Abdah Ibn Sulaimān dari Muḥammad Ibn 'Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah adalah ḥasan ṣaḥiḥ.

¹³⁾ Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 112.

pembelian ditambah *mark-up* atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Pada pembiayaan *bai' al-murābahah*, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank secara jatuh tempo. Sedangkan pada pembiayaan *bai' bi saman 'ajil*, nasabah membayar harga jual barang tersebut secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.¹⁴⁾ Pada bank Islam di Timur Tengah, pihak bank membuat dua macam akad atau perjanjian dalam pembiayaan *murābahah*. Penerapannya pada bank Islam adalah : calon nasabah datang ke bank Islam dan mengajukan permohonan pembiayaan dengan sistem *murābahah* kepada bank Islam untuk membelikan barang dagangan yang diketahui sifat-sifatnya, di mana bank dan nasabah mengetahui barang tersebut secara nyata dan olehnya bank siap mengadakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁵⁾ Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membelikan barang yang dikehendaki nasabah dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli melainkan akad untuk mengadakan jual beli.¹⁶⁾

Akad jual beli itu sendiri jelas mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Dengan kata lain, akad jual beli yang telah

¹⁴⁾ Perwataadmaja dan Muhammad Syaifi Antonio, *Apa dan Bagaimana ...*, hlm. 26 dan 28. Pembiayaan *bai' al-murābahah* biasanya dilaksanakan tidak lebih dari 1 tahun. Sebaliknya pembiayaan *bai' bi saman 'ajil* dilaksanakan di atas 1 tahun.

¹⁵⁾ As-Syañāli al-Jundi, *'Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmi wa at-Ta'āmul al-Miṣri*, (Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1986), hlm. 197. Lihat juga Syamsul Anwar. *Permasalahan...*, hlm. 99.

¹⁶⁾ Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 99.

disepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak. Namun untuk akad pertama (akad untuk mengadakan jual beli) terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli tersebut. Karena ahli-ahli hukum Islam berbeda pendapat maka bank-bank Islam pun, khususnya Bank Islam Qatar dan Bank Islam Faisal Sudan berbeda pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, yaitu apakah akad untuk mengadakan jual beli itu mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak atau tidak.

Berangkat dari persoalan pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* –sebagai produk bank Islam- di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Penyusun mencoba untuk mengangkat persoalan ini menjadi suatu skripsi dengan judul : "Pandangan Ulama tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli dalam *Murābahah* dan Aplikasinya pada Bank-bank Islam".

B. Pokok Masalah

Dari apa yang diuraikan di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menetapkan pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk pembiayaan bank Islam, dalam hal ini produk pembiayaan berdasarkan teknik *murābahah*. Hal ini tampaknya berimbas terhadap kebijakan yang diambil oleh bank Islam di mana terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad

untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* tersebut.¹⁷⁾ Berdasarkan hal di atas, penyusun menemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam?
2. Bagaimana aplikasinya pada bank-bank Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan ulama tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam.
2. Mengetahui aplikasinya pada bank-bank Islam.

Hal ini disadari perlu mengingat status *murābahah* itu sendiri masih diperdebatkan. Pengkajian tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan produk *murābahah* dalam perbankan Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang muamalah dan dapat memperkaya literatur mengenai akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam.

¹⁷⁾ Oleh karena penerapan akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli hanya dipraktekkan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah maka dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun khususkan untuk melakukan penelitian mengenai praktek akad tersebut seperti yang diterapkan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah, yaitu Bank Islam Qatar dan Bank Islam Faisal Sudan.

2. Diharapkan dapat ikut andil dalam upaya perbaikan konsep operasional bank Islam agar benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang memperhatikan dimensi *moralitas-religius* dan keadilan sosial.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai akad *murābahah* –sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah- pada umumnya telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Akan tetapi pembahasan tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad, terutama akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan ada sejumlah karya yang meneliti tentang akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Anwar, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi tentang Bai' Mu'ajjal*.¹⁸⁾ Dalam penelitiannya, Syamsul Anwar

¹⁸⁾ Penelitian individual pada Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1995, tidak diterbitkan.

menerangkan dari segi hukum Islam (syari'ah), sejauh mana *bai' mu'ajjal*¹⁹⁾ tersebut dapat diterima sebagai teknik pembiayaan dalam perbankan Islam, benarkah ia bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi dalam membahas persoalan akad untuk mengadakan jual beli yang terkait dengan produk pembiayaan *murābahah*, terutama mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, Syamsul Anwar hanya memberikan sedikit ruang bahasannya. Dia lebih memfokuskan pembahasan pada persoalan asas kebebasan berkontrak.

Kedua, tesis saudara Muhammad Abdul Basith yang berjudul *Asas Kebebasan Berkontrak menurut Ibn Taimiyyah*.²⁰⁾ Dia menjelaskan pandangan-pandangan Ibn Taimiyyah mengenai kebebasan dalam mengadakan suatu akad atau kontrak perjanjian. Dia juga mendeskripsikan kedudukan Ibn Taimiyyah sebagai ulama yang paling *luwes* dalam memberikan kebebasan pada individu untuk mengadakan akad ketimbang ulama-ulama lain. Akan tetapi, terlihat bahwa pembahasan mengenai akad untuk mengadakan jual beli sebagai

¹⁹⁾ Terdapat ketidakseragaman di kalangan penulis-penulis perbankan Islam tentang definisi *bai' mu'ajjal*. Beberapa penulis dan ahli perbankan Islam menggunakan istilah *ba'i mu'ajjal (deferred payment sale)* secara sinonim dengan *murābahah (mark-up)*, yaitu suatu metode jual beli atas pembayaran di belakang baik secara sekaligus maupun secara mencicil. Lihat Zakariya Man, "Islamic Banking : Prospect...", hlm. 248. Menurut Ariff, beberapa penulis lain membedakan antara *bai' mu'ajjal* dan *bai' al-murābahah*. Dengan *murābahah* mereka artikan suatu kontrak dalam mana bank membeli suatu barang atas permintaan nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati dan sifatnya tunai (*cash*). Sedang *bai' mu'ajjal* pembayarannya tidak tunai, tetapi di belakang. Namun mereka ini berbeda lagi tentang konsep *bai' mu'ajjal*. Sebagian menyatakan *bai' mu'ajjal* sinonim dengan *bai' bi saman 'ajil*, yaitu pembayaran di belakang secara mencicil. Dan sebagian lagi menjadikan *bai' mu'ajjal* meliputi baik pembayaran di belakang secara mencicil maupun pembayaran di belakang secara sekaligus. Dikutip dalam Syamsul Anwar, *Pemmasalahan...*, hlm. 97.

²⁰⁾ Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak diterbitkan.

bentuk adanya kebebasan bagi individu untuk membuat akad dalam hukum Islam tidak disebutkan.

Selain dua karya di atas, penyusun mendapati sejumlah buku yang membahas tentang pengaruh dari akad walaupun secara umum.

Buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest, A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* karya Abdullah Saeed. Dia menjelaskan secara mendetail pembahasan tentang *murabahah* dalam bank Islam termasuk pengaruh yang ditimbulkan dari syarat-syarat pada akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murabahah* pada bank Islam. Namun, terlihat pembahasannya masih umum dengan tidak menjelaskan lebih jauh lagi alasan ahli-ahli hukum Islam tentang pengaruh dari akad tersebut.²¹⁾

Kemudian buku yang berjudul *'Aqd al-Murabahah baina al-Fiqh al-Islami wa at-Ta'amil al-Misri*, karya Asy-Syahāl al-Jundī, juga banyak membahas masalah janji nasabah untuk membeli dalam pembiayaan *murabahah*. Namun, ia hanya membatasi analisisnya pada isi akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli dan tidak pada akad atau perjanjian tersebut.²²⁾

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*²³⁾ menyinggung masalah janji nasabah untuk membeli pada akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah*. Akan tetapi penjelasan

²¹⁾ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).

²²⁾ Asy-Syahāl Al-Jundī, *'Aqd al-Murabahah baina al-Fiqh al-Islami wa at-Ta'amil al-Misri*. (Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986).

²³⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, cet.1, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001).

yang diberikan belum cukup untuk mengetahui pandangan ulama tentang pengaruh dari akad tersebut dan aplikasinya pada bank-bank Islam.

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*²⁴⁾ menjelaskan dengan panjang lebar pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak. Namun dia tidak menyinggung sedikit pun tentang akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli yang merupakan hasil dari adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada karya tulis yang secara khusus membahas tentang pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada produk pembiayaan bank Islam. Untuk itu kiranya pembahasan ini layak untuk dikaji dalam suatu penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum,

²⁴⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.²⁵⁾ Muamalah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan bersifat longgar,²⁶⁾ guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia di belakang hari.²⁷⁾

Dengan kata lain, meskipun bidang muamalah ini langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan dunia itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.²⁸⁾

Masduha Abdurrahman, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)* mengatakan bahwa hukum-hukum muamalah dalam fiqh Islam mempunyai dua hukum sekaligus, yaitu hukum *qadāī* (peradilan) dan *diyānī* (agama) yang menilai suatu urusan dari dua jurusan tersebut (oleh *qadāī* atau hakim dan oleh *muftī* atau pemberi fatwa).²⁹⁾

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 6-7.

²⁶⁾ Ketentuan hukum muamalah dalam al-Qur'an sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, di samping itu jumlahnya sedikit, misalnya surat al-Baqarah ayat 188 yang berisi larangan makan harta dengan cara yang tidak sah dan surat an-Nisa' ayat 29 di mana terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela adalah salah satu bentuk muamalah yang halal.

²⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 12-13.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁹⁾ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 31.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat (bahaya) dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁰⁾

Akad atau perjanjian dalam kajian hukum Islam masuk dalam pembahasan muamalah. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian dalam penulisan ini adalah akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli di mana objek barang belum dimiliki oleh penjual (bank Islam). Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli dapat dimasukkan ke dalam contoh akad tak bernama (*عقد غير مسمّاة*) yang dikenal dalam Islam. Hal ini dikarenakan akad untuk mengadakan jual beli tersebut belum ada namanya dan belum ditemukan ketentuan-ketentuan hukumnya di dalam nash, baik al-Qur'an, hadis Nabi maupun ijma 'sahabat. Berbeda dengan akad atau perjanjian jual beli *murābahah*.³¹⁾ (Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam nash (al-Qur'an

³⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 15-16.

³¹⁾ Mengenai jual beli *murābahah* lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV:704; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 161; Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1054), II: 148.

dan hadis Nabi), namun para ahli hukum Islam telah mendefinisikan, merumuskan dan menuangkannya di dalam kitab-kitab fiqih. Gambaran di atas dimaksudkan untuk menyatakan bahwa akad *murābahah* masuk ke dalam perjanjian yang sudah ada namanya (*عقد مسمّاة*). Sebaliknya akad untuk mengadakan jual beli dikategorikan sebagai bentuk perjanjian tak bernama.

Begitu pentingnya akad atau perjanjian dalam kehidupan manusia sehingga Allah berfirman :

أوفوا بالعهد³²⁾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ³³⁾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ³⁴⁾

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar memenuhi akad-akad. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum positif adalah bahwa akad yang dibuat adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

³²⁾ Al-Isrā' (17) : 34.

³³⁾ An-Nisā' (4) : 29.

³⁴⁾ Al-Māidah (5) : 1.

Di dalam beberapa hadis, Rasulullah bersabda :

المسلمون على شروطهم³⁵⁾

أية المنافق ثلاث ؛ إذا حدّث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أتمن خان³⁶⁾

أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب ، و إذا وعد أخلف و إذا عاهد عذر، و إذا خاصم فجر³⁷⁾

Kaidah fihiyyah menyatakan :

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما التزمه بالتعاقد³⁸⁾

Imam Malik dan Ibnu Syubrumah menjadikan janji sebagai sesuatu yang mengikat untuk dipenuhi oleh orang yang berjanji secara legal.³⁹⁾ Sementara itu,

³⁵⁾ Abū 'Isā Muḥammad Ibn Isā Ibn Saurah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ wa Huwa Sunan at-Turmuzī*, Ditahqiq oleh Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, Kitāb al-Aḥkām 'au Rasūlillah, Bāb Aṣ-Ṣulḥ Baina an-Nās, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III:634-635. Hadis No. 1352. Diriwayatkan oleh at-Turmuzī dari Kasīr bin 'Abdillāh bin 'Amr bin Aūf al-Muzanī dari ayahnya dari kakeknya. Dalam kalimat al-Bukhārī dipakai kalimat *al-muslimūna 'inda syurutihim*, lihat Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Ijārah", (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III:52.

³⁶⁾ Abū Isā Muḥammad Ibn Isā Ibn Saurah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ...*, "Kitāb al-Imān", Bab mā jā'a fi 'Alāmah al-Munāfiq, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 20. Hadis no. 2631. Hadis diriwayatkan oleh at-Tirmizī dari Yahyā Ibn Muḥammad Ibn Qayyim dari 'Alāi Ibn 'Abd ar-Raḥmān dari Bapaknya dari Abi Hurairah. Hadis ini hadis ḥasan garīb dari 'Alāi.

³⁷⁾ Al-Ḥāfiẓ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasā'i*, "Kitāb al-Imān wa Syarā'ih, Bāb 'Alāmah al-Munāfiq, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991), VII: 490-491. Hadis no. 5035. Hadis diriwayatkan oleh Bukhārī dari Masrūq dari 'Abdillāh Ibn 'Amr.

³⁸⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

³⁹⁾ Mengikat secara legal berarti dapat diteruskan ke Pengadilan. Lihat Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 90-91.

menurut Hasan Abdullah al-Amin, dari Universitas King Abdul-Aziz, janji yang mengikat dalam mazhab Maliki hanyalah janji dalam masalah-masalah kebaikan dan kedermawanan, tidak dalam transaksi bisnis. Az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha adalah bahwa janji tidak mengikat secara hukum, meskipun harus dipenuhi secara agama dan janji itu lebih merupakan masalah ahlak mulia.⁴⁰⁾ Imam Syafi'i cenderung kepada pendapatnya kedua tokoh yang terakhir, yakni bahwasanya nasabah (pembeli) tidak berhak untuk dipaksa membeli barang yang ia pesan sebelumnya.⁴¹⁾

Terlepas dari pendapat yang terjadi di antara para ahli hukum Islam, yang pasti bahwa perjanjian dibolehkan dalam Islam asalkan ia dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak, sebagaimana hadis Nabi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁴²⁾

Pada prinsipnya, yang menjadi dasar terjadinya akad atau perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang memiliki posisi yang seimbang dalam rangka untuk mencapai kesepakatan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.⁴³⁾

Prinsip kebebasan dalam melakukan akad seperti tersebut di atas dinamakan prinsip *sulṭān al-irādah*, yaitu :

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ Asy-Syahāl al-Jundi, *'Aqd al-Murābahah...*, hlm. 197.

⁴²⁾ Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, (Indonesia: Maktabah wa Maṭba'ah, t.t.), II: 737. Hadis no. 2185. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Abī Sa'īd al-Khudrī.

⁴³⁾ Abdul Basith, *Asas Kebebasan...*, hlm. 132.

حرّية إرادة العاقد في أصل العقد وفي نتائجه وفي حدود تلك الحرّية⁴⁴⁾

Adapun dasar berlakunya kebebasan berkontrak adalah fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.⁴⁵⁾

Karena itu, di dalam pembahasan tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli tidak dapat dipisahkan dari asas kebebasan berkontrak.

Beberapa ketentuan akad atau perjanjian dalam sistem hukum Islam tersebut akan dijadikan pijakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* pada bank-bank Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, serta literatur pendukung untuk memperjelas kajian ini.

⁴⁴⁾ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 72.

⁴⁵⁾ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Baku (standard): Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 95.

2. Tipe Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan tipe penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggunakan data yang kemudian disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini mendasarkan pada konsep-konsep syari'ah, khususnya masalah akad atau perjanjian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan metode literer, yaitu dengan terlebih dahulu membaca dan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan objek pembahasan.

Sedangkan literature yang dijadikan sumber data dalam penelitian literer ini adalah :

a. Buku-buku primer

Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah*, misalnya buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* karangan Abdullah Saeed, *'Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta'āmul al-Miṣrifi*, karangan Asy-Syahāl al-Jundī dan *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* karangan Muhammad Syafi'i Antonio.

b. Buku-buku sekunder

Buku-buku lain sejauh mengandung relevansi dengan pembahasan yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁴⁶⁾ Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

- a. Bentuk berfikir induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ulama tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
- b. Bentuk berfikir deduktif, digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* dan aplikasinya pada bank-bank Islam.

⁴⁶⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika skripsi ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari keseluruhan bab-bab yang ada, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat dalam suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas gambaran umum tentang akad yang akan menjelaskan pengertian definisi, macam-macam akad, prinsip-prinsip penyelenggaraan akad dan asas kebebasan berkontrak. Pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak ini memudahkan penyusun dalam menganalisa pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk pembiayaan *murābahah* pada bank Islam. Materi ini dibahas dalam bab dua sebagai langkah awal pengenalan terhadap akad *murābahah* (khususnya akad untuk mengadakan jual beli) pada produk pembiayaan *murābahah* pada bank Islam yang dibahas dalam bab ketiga.

Bab Ketiga membahas tentang produk *murābahah* pada bank Islam. Bab ini diawali dengan membahas pengertian jual beli beserta rukun dan syaratnya serta macam-macam jual beli. Pembahasan mengenai pengertian jual beli beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya dianggap penting oleh penyusun, mengingat *murābahah* itu sendiri merupakan bagian dari akad jual beli. Sedangkan pembahasan mengenai macam-macam jual beli dimaksudkan untuk mengetahui pembagian jual beli dalam hukum Islam oleh ahli-ahli hukum Islam. Pembahasan

ini penyusun anggap sebagai gerbang pembuka untuk mengetahui lebih jauh tentang *bai al-murābahah* menurut ulama fiqih. Sedangkan pembahasan tentang penerapan *murābahah* sebagai produk bank Islam akan disinggung di akhir sub bab.

Bab Keempat, diawali dengan membahas tentang akad untuk mengadakan jual beli dan pandangan ulama tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam. Kemudian pada akhir bahasan dijelaskan aplikasinya pada bank-bank Islam.

Bab Kelima, adalah penutup, menjelaskan kesimpulan yang berisi pokok-pokok jawaban dari persoalan yang telah ditetapkan dan mencantumkan saran dan harapan ada kritik dan perbaikan kajian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran penting dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* –sebagai salah satu pembiayaan pada bank Islam di Timur Tengah- dan aplikasinya pada bank Islam, maka penyusun dapat menarik kesimpulan :

1. Pada dasarnya perbedaan pendapat di antara ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam terbagi menjadi dua segi peninjauan, yaitu :

- a. Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli sebagai sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak. *Pertama*, bagi ulama menganggap bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli diperlukan syarat-syarat, di antaranya keberadaan barang pada saat akad dan barang tersebut dimiliki oleh penjual (bank), maka perjanjian tersebut dihukumi fasid, karena pada waktu akad tersebut bank belum memiliki barang. Artinya, perjanjian tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Pandangan ini diwakili oleh Asy-Syafi'i. *Kedua*, bagi ulama yang menganggap bahwa akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli adalah sebagai sebuah akad baru dan belum ada namanya serta ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta berpendirian bahwa akad tersebut merupakan contoh dari

adanya asas kebebasan berkontrak di dalam Islam, maka mereka menjadikan akad tersebut wajib untuk dipenuhi atas dasar dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Terlebih lagi bila diperhatikan bahwa bank Islam pada dasarnya –dalam pembiayaan *murābahah*– membuat dua macam akad atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mengadakan jual beli di mana barang belum ada dan dimiliki oleh bank Islam dan perjanjian jual beli *murābahah* itu sendiri setelah bank memiliki barang tersebut.

- b. Dari segi syarat/klausul yang terdapat di dalam perjanjian untuk mengadakan jual beli, di mana nasabah berjanji untuk membeli barang yang ia pesan dari bank Islam. *Pertama*, janji nasabah untuk membeli tidak wajib untuk dipenuhi secara hukum. Sedangkan menurut agama, janji nasabah tersebut hanya disunnahkan saja pelaksanaannya dan merupakan bagian dari ahlak mulia. *Kedua*, janji nasabah wajib dipenuhi secara hukum dan dapat diteruskan ke Pengadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di muka.

2. Bank Islam Qatar mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa janji itu wajib untuk dipenuhi. Dengan demikian, nasabah dapat dipaksa untuk melakukan pembelian terhadap barang yang ia pesan sebelumnya. Sedangkan bank Islam Sudan berpendapat sebaliknya, yakni nasabah tidak dapat diikat untuk memenuhi janjinya untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan pada saat awal transaksi, bank belum memiliki barang. FIBE dan JIB mengikuti pendapat ini.

B. Saran-Saran

Adalah suatu kemustahilan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara ulama ahli hukum Islam dalam bidang fiqih (muamalah), khususnya tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai alasan, dalil dan pandangan tersendiri dalam mengambil keputusan yang terkait dengan latar pendidikan dan kepercayaan masing-masing terhadap mazhab empat imam besar.

Akan tetapi, walaupun sulit untuk disatukan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, menurut hemat penyusun ada baiknya jika diperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. Ajaran Islam yang telah mendorong umatnya dengan membolehkan untuk membuat sebuah akad atau perjanjian yang belum ada sebelumnya, hendaknya diartikan dan diikuti dengan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan untuk memenuhi akad atau perjanjian tersebut. Alangkah rugi dan gagal nya pihak bank jika nasabah tidak diikat untuk memenuhi janjinya untuk melakukan pembelian barang yang ia pesan, karena barang tersebut jelas menjadi tanggung jawab bank untuk menjualnya kepada pihak lain. Sebaliknya, alangkah meruginya nasabah bila ternyata bank tidak menepati janjinya untuk membelikan barang yang ia pesan karena mungkin pada saat itu nasabah sangat membutuhkannya demi kelangsungan usaha yang ia rintis jauh hari sebelumnya. Di samping adanya dalil-dalil yang mewajibkan sebuah akad atau perjanjian untuk

dipenuhi, kewajiban untuk memenuhinya juga dimaksudkan untuk menghindari perselisihan/pertikaian kedua belah pihak di kemudian hari.

2. Kebijakan beberapa bank Islam di Timur Tengah yang membebaskan nasabahnya untuk menanggung semua resiko yang berhubungan dengan barang adalah tidak masuk akal. Hal ini dikarencanakan pada saat itu posisi bank Islam adalah sebagai penjual yang mutlak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang ia miliki. Scandainya hal tersebut terus berlaku dan dijadikan sebagai syarat-syarat dalam perjanjian *murābahah*, maka kedudukan bank Islam tidak beda dengan bank konvensional yang memposisikan dirinya sebagai pemberi modal dan tidak sebagai penjual. Hal ini dapat berarti bahwa bank Islam tidak mau tahu dengan segala resiko yang terjadi terhadap barang.
3. Praktek pembiayaan *murābahah* dengan sistem pesan barang yang dilakukan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah kiranya dapat dilaksanakan juga oleh bank-bank Islam di tanah air. Karena sampai saat ini, dalam praktek *bai al-murābahah* dan *bai bi saman 'ajil* pada perbankan Islam di Indonesia, bank Islam mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang yang ia pesan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Mājah, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwany, *Sunan Ibn Mājah*, Maktabah wa Maṭba'ah, t.t. 4 Juz.

Mālik r.a, Al-Imām al-A'immah wa 'Alīm al-Madīnah Ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Aṣ-Ṣan'anī, As-Sayyid al-Imām Muḥammad Ibn Ismā'il al-Kahlānī, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

As-Suyūṭī, Al-Ḥāfiẓ Jalāl ad-Dīn, *Sunan an-Nasā'ī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991. 4 Jilid.

At-Turmuzī, Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Turmuzī*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, Beirut: Dār al-Fikr, 1978. 5 Jilid.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet.1, Surabaya: Central Media, 1992.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi Tentang Bai' Mua'ajjal*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Arif, Abdul Salam, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Al-'Āsimī, Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim Taqiyuddin, *Majmu' Fatāwā Syaikh Al-Islām Aḥmad Ibn Taymiyyah*, Ttp.: Tnp., t.t. 37 Juz.
- Basith, Muhammad Abdul, *Asas Kebebasan Berkontrak menurut Ibn Taimiyyah*, tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, tidak diterbitkan.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fikrī, 'Alī, *Al-Mu'amalah al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*, Kairo: Maḥba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuh, 1938.
- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn 'Ābidīn, Ḥāsiyyah, *Rad al-Mukhtār 'alā ad-Dār al-Mukhtār*, Libanon: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1987. 5 Juz.
- Ibn al-'Arabī, Abu Bakr Muḥammad Ibn 'Abdullah, *Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Iḥyā', al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- Ibn Ḥazm, 'Alī Ibn Aḥmad, *Al-Muḥallā*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t. 8 Juz.
- Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Juz.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990. 5 Juz.
- Al-Jundī, M. As-Syahāl, *'Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta'āmul al-Miṣrifi*, Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986.

- Al-Jurjanī, al-Ḥanafī, *at-Ta'rifāt*, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuh, 1938.
- Al-Kāsānī, *Badāi' as-Ṣanāi' li Tartīb asy-Syarāi'*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996. 7 Juz.
- Madkūr, Salām, *al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1955.
- Mūsā, M. Yūsuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū' wa al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah*, cet. 2, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1954.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī Madkhal li Dirāsatih: Niẓām al-Mu'āmalāt fih*, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1958.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Niẓām al-Iqtisād fī al-Islām*, alih bahsa: Magfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Rescarch Cell, t.t.
- Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam No. 01, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qāsim, Muḥammad Ḥasan, *al-Mujaz fī 'Aqd al-Bai'*, Iskandariyyah: Dār al-Jamī'ah al-Jadīdah, 1996.
- Rahman, Fatchur, *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyah: Rangkaian Kuliah*, cet. 3, jilid I, Yogyakarta: tnp, 1967.
- Rayner, S.E., *The Theory of Contract in Islamic Law*, London: Bordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1991.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- As-Sanhūrī, 'Abd ar-Razzaq, *Nazariyyah al-'Aqd*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- _____, *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sumitro, Warkum, SH, MH, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Edisi I, cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Sururi, Drs., Ar., "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam (Abstaksi Skripsi Drs. Syamsul Anwar)", dalam *as-Syir'ah*, No.1, Vol.XI, Th.1983.

As-Suyūfī, Al-Imām Murjalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'ida wa Furū' Fiqh asy-Syāfī'iyyah*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

Tanāgū, Samīr 'Abd as-Sayyid, *'Aqd al-Bai'*, Iskandariyyah: Al-Fanniyyah li al-Tabā'ah Wa an-Naṣr, t.t.

Zahrah, Al-Imām Muḥammad Abū, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr al-'Arabī.

_____, *Buḥūs fī ar-Ribā*, cet. 9, Ttp.: Dār al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1970.

Az-Zarqa', Mustafā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubihī al-Jadīdī*, Beirut: Libanon, 1968. 3 Juz.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. 6 Juz.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Abbas, Mirakhor, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking", dalam Khan, Mohsin S. dan Mirakhor Abbas, (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, Ttp: The Institute for Research and Islamic Studies, t.t.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 11, edisi revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Boka, Rony Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

- Al-Bu'fī, Abd Ḥamīd, *al-Istismār wa ar-Raqābah asy-Syar'iyah fi al-Bunūk wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah*, Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.t.
- Chapra, Umcr, *Toward a Just Monetary System*, alih bahasa: Luqman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1997.
- Al-Darir, Al-Sadik, "Types and Methodes of Invesment in Islamic Thought", dalam Ataul Haque, *Readings in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987.
- Ensiklopedi Islam*, cet. 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Hamḍi, Abdel Rahim, "The Operation of Faisal Islamic Bank (Sudan)", dalam Ataul Haque, *Readings in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987.
- Al-Hasani, Baqir, dan Abbas Mirakhor (ed.), *Essays an Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, Ttp.: Tnp, 1989.
- Hendry, Arisson, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Man, Zakariya, "Islamic Banking : Prospect for Mudharabah and Musharakah Financing", dalam Sadeq dkk. (ed.), *Development and Finance in Islam*, Selangor, Malaysia: International Islamic University Press, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masychaen, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1972.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 16 , Jakarta: Intermasa, 1996.
- Subekti, R., dan R.Tjitrosidobio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Tirtodiningrat, K.R.M.T, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*.
Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Perjanjian Baku (standard): Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981.

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	15	32	Dan penuhilah janji.
2.	15	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3.	15	34	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.
4.	16	35	Muslim itu terikat kepada syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka.
5.	16	36	Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu : apabila ia berkata maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia mengingkarinya dan apabila ia dipercaya maka ia berkhianat.
6.	16	37	Empat orang yang termasuk golongan orang munafik secara murni dan barangsiapa yang memiliki perbuatan seperti mereka sampai ia meninggalkannya, yaitu apabila ia berkata maka ia berdusta, apabila ia dipercaya maka ia berkhianat dan apabila ia berjanji maka ia mengingkarinya. Ketika ia bersengketa/ berselisih maka ia berbuat curang.
7.	16	38	Hukum asal pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
8.	17	42	Sesungguhnya jual beli itu berlangsung atas dasar suka rela.
9.	18	44	Kebebasan kehendak si aqid pada asal akad. pada natijah-natijahnya dan pada batas kebebasan itu.
10.	25	6	BAB II Kesepakatan dua kehendak untuk menciptakan suatu ketetapan atau memindahkannya.
11.	26	11	Perikatan ijab dengan qabul secara yang disyari'atkan agama, nampak bekasannya pada yang diakadkan itu.
12.	34	28	Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (bolch).
13.	34	30	Kemudharatan itu untuk dihindari.

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
14.	36	34	Bahwasanya adanya saling suka rela untuk melakukan akad jual beli merupakan suatu keadaan (akad lain) yang bisa direalisasikan dengan menyertakan ijab dari salah satu dua pihak yang mengadakan akad dengan adanya penerimaan (qabul) di mana akad tersebut sesuai terhadapnya dari satu sisi.
15.	36	35	Kemudian jika mereka membawakan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
16.	47	62	Kecuali syarat (perjanjian) untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
17.	51	5	BAB III Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
18.	51	6	Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
19.	51	7	Tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan.
20.	51	8	Tukar menukar harta dengan harta yang berharga dengan tujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan.
21.	53	13	Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu diperlukan.
22.	53	14	Segala sesuatu yang mempunyai nilai yang wajib bagi orang yang merusaknya untuk menggantinya.
23.	54	17	Harta ialah segala benda yang berharga bersifat materi yang beredar antar manusia.
24.	55	19	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
25.	55	21	Bahwasanya Nabi saw ditanya : "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.
26.	56	23	Pedagang yang jujur dan benar berada di syurga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada.
27.	60	34	Tiga orang yang dosanya tidak akan dicatat oleh Allah, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar.
28.	61	39	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.
29.	61	40	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
30.	62	41	Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung.
31.	62	42	Sesungguhnya yang haram meminumnya, haram pula menjualnya.
32.	65	50	<i>Murabahah</i> ialah penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang yang dibeli dan ia mengsyaratkan padanya keuntungan beberapa dinar atau dirham.
33.	65	51	Menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan keuntungan.
34.	65	52	Menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan syarat-syarat tertentu.
35.	65	53	Menjual barang dengan barang yang dibelinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui (disepakati) penjual dan pembeli.
36.	72	67	Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, <i>muqāradah</i> (<i>mudārabah</i>) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

Lampiran 1

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
37.	78	82	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
38.	79	84	Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.
39.	88	16	BAB IV Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
40.	89	19	Semua perjanjian itu wajib (dipaksa) untuk dipenuhi.
41.	89	20	Tidak diwajibkan baginya untuk memenuhi apapun dari sumpahnya, kecuali memasukkannya ke dalam janji yang berada dalam tanggungannya. Maka apabila ia memasukkan sumpah tersebut ke dalam janji maka wajib baginya untuk memenuhinya.
42.	92	28	Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr'atīyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1966. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat *jayyid* tahun 1957. Mendapat gelar di diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *Al-Waṣīf fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī fī uslūb al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhī*, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*.

Ibn Ḥazm

Nama lengkapnya adalah 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm. Ia dilahirkan pada tahun 384-456/994-1064. Ibn Ḥazm adalah seorang teolog keturunan Arab-Persia yang lahir di Cordova. Ia sangat terkenal sebagai penentang teologi asy-'Ariyyah (baca: asy-'Ari). Dengan metode pendekatan literer dan tunggal, ia menjadi seorang Chauvinis dalam hal membela peradaban Arab. Ia mengikuti mazhab fiqh az-Zahiri (eksoteris).

Ibn Taimiyyah

Ia lahir di Harran pada tahun 661-728/1263-1328 dan tumbuh besar di Damascus. Ia mengikuti jejak orang tuanya sebagai fuqaha mazhab Hambali. Ia pertama kali mengajar di Damascus dan kemudian di Kairo. Ia merupakan satu di antara tokoh fundamental dalam Islam, dan ia merupakan pendahulu bagi gerakan Wahabiyyah.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Dilahirkan di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194/21 Juli 810-Khartanak, 30 Ramadhan 256/31 Agustus 870. Ia adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari, dibangsakan kepada tempat kelahirannya,

Lampiran 2

yaitu Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma'il terkenal sebagai seorang ulama yang saleh.

Ibn Mājah

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Ar-Rabi' Al-Qazwīnī, seorang hafiz terkenal dan pengarang kitab *as-Sunan*. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan ulama. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H. di antara para gurunya adalah sahabat-sahabat Lais. Sedangkan hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh segolongan ulama, di antaranya adalah 'Abu al-Hasan al-Qatthān.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Imam Izharyanto
2. TTL : Palembang, 30 Agustus 1978
3. Alamat Asal: Jl.Let.Kasnariansyah Lrg.Abadi No.1167/16/06
KM. 4 ½ Palembang (Sumsel)-30128.
4. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 255 Kamboja Palembang.....Tamat Tahun 1990.
 - b. MTsN. II Pakjo Palembang..... Tamat Tahun 1993.
 - c. MA Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan.....Tamat Tahun 1997.
 - d. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta....Masuk Tahun 1997.
5. Orang Tua :
 - a. Nama : -Ayah: Drs. A.Kadir Arsyad
-Ibu : Yati Didi
 - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Agama : Islam
 - d. Alamat : Jl.Let.Kasnariansyah Lrg.Abadi No.1167/16/06
KM. 4 ½ Palembang (Sumsel)-30128.